

## UAS Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah

2015/2016

### Soal 1

Sebutkan dan jelaskan dhawabith maqashid syariah!

*Dhawabith maqashid syariah adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi untuk menentukan substansi masalah yang bersifat umum (kulli) dan mengkaitkannya dengan dalil hukum (tafsili). Batasan-batasan tersebut antara lain*

**1. Masalah itu termasuk bagian dari maqashid syariah**

*Masalah yang dimaksud haruslah salah satu dari kelima unsur dalam maqashid syariah, yaitu memenuhi hajat agamanya, keturunannya, jiwanya, akal nya, dan hartanya.*

**2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah**

*Setiap masalah tidak cukup hanya memenuhi kelima unsur dalam maqashid syariah, tetapi juga harus dipastikan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.*

**3. Tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar**

*Masalah menjadi berkekuatan hukum apabila tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar. Jika terdapat masalah yang lebih besar, maka masalah yang lebih kecil menjadi batal.*

### Soal 2

Bagaimanakah peran ulama dalam perkembangan pemikiran maqashid syariah?

*Peran ulama dalam mengembangkan maqashid syariah hingga menjadi sebuah disiplin ilmu terbagi menjadi 2 fase*

**1. Fase Pertama : Menyertakan maqashid dalam setiap hukum**

*Para ulama tidak hanya menjelaskan setiap ketentuan dan hukum dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah tetapi juga menjelaskan maksud dan tujuan Allah dibalik pemberlakuan hukum tsb.*

**2. Fase Kedua : Menjelaskan teori maqashid syariah secara mendetail**

*Dalam fase ini, para ulama mulai menjelaskan maqashid syariah sebagai sebuah konsep dan menjabarkannya ke dalam bentuk-bentuk maqashid syariah, cakupan maqashid, dan cara mengetahui penerapannya.*

*Dari kedua fase diatas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran maqashid syariah ini dimulai dengan penerapan maqashid syariah dalam setiap hukum. Proses selanjutnya adalah menarasikan praktek maqashid yang sudah dilakukan terlebih dahulu dalam konsep maqashid syariah yang terstruktur.*

### Soal 3

Apakah definisi ta'lil dan apa kaitannya dengan maqashid syariah?

*Pandangan para ulama tentang maqashid syariah adalah buah dari pandangan mereka tentang masalah ta'lil (mengambil illat hukum). Terdapat dua pandangan mengenai ta'lil*

1. *Pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa prinsip dasar dalam hukum muamalah adalah boleh asalkan tidak ada larangan, sedangkan prinsip dasar dalam hukum ibadah adalah menerima segala ketentuan Allah. Para ulama berdalil berdasarkan dua hal:*
  - *Istiqro' : Dalam masalah muamalah Allah selalu mensyariatkan setiap ketentuannya demi kemaslahatan hambanya dan masalah ini bisa digali dan dicari.*
  - *Istiqra' : Dalam masalah ibadah terdapat banyak hal yang tidak diketahui masalahnya sehingga kita hanya diperlukan untuk menerima dan menjalankan ketentuan dari Allah.*
2. *Pendapat kedua, Ibnu Hazm berpendapat bahwa prinsip hukum muamalah dan ibadah adalah sama-sama menerima ketentuan dari Allah kecuali jika Allah menyebutkan illatnya. Sehingga pandangan ini tidak mengakui adanya penggalan dari kaidah-kaidah masalah*

### Soal 4

Jelaskan kedudukan maqashid syariah dalam penetapan suatu hukum ! Sebutkan fungsi dari maqashid syariah

#### **1. Kedudukan Masalah**

*Masalah bukan dalil yang dapat berdiri sendiri seperti halnya Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' ataupun Qiyas. Tetapi, masalah adalah sebuah kaidah umum yang merupakan*

*kesimpulan dari sekumpulan hukum yang bersumber pada dalil-dalil syar'i. Sehingga, masalah tidak bisa berdiri sendiri tanpa sandaran dalil-dalil syar'i didalamnya (baik Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas) atau minimal tidak ada dalil yang menentangnya*

## **2. Fungsi Masalah**

- *Maslahah dapat memahami nash-nash dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah beserta hukumnya secara komprehensif*
- *Maslahah dapat mentarjih pendapat fuqoha berdasarkan maqashid syariah sebagai salah satu standar/indikator dalam pengambilan keputusan hukum.*
- *Maslahah dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan produk-produk hukum supaya tidak bertentangan dengan masalah dan hajat hidup umat manusia.*

### **Soal 5**

Sebutkan kondisi dari masalah mursalah yang harus terpenuhi !

#### **1. Masalah harus bersifat asli (haqiqi)**

*Maslahah bertujuan untuk melindungi kelima hal esensial dalam maqashid syariah yang telah disebutkan sebelumnya.*

#### **2. Masalah harus bersifat umum (kulli)**

*Maslahah bertujuan untuk melindungi hajat umat manusia secara umum, bukan hanya secara individu.*

#### **3. Masalah tidak boleh bertentangan dengan nash ataupun ijma dan qiyas**

*Maslahah merupakan suatu dalil yang dapat berdiri sendiri dan harus disandarkan pada nash ataupun ijma dan qiyas*

### **Soal 6**

Jelaskan pengertian dan maqashid pelarangan dari transaksi dibawah ini

#### **a. Ikhtikar**

*Ikhtikar adalah menimbun barang yang dibeli pada saat harga sedang bergejolak tinggi untuk kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh masyarakat.*

*Maqashid dalam pelarangan ihtikar adalah ihtikar membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat karena tidak bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan.*

**b. Bai'atain fi bai'ah**

*Bai'atain fi bai'ah adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga menjadi tidak pasti (gharar) akad mana yang harus digunakan.*

*Maqashid dalam pelarangan bai'atain fi bai'ah adalah menghindari ketidakjelasan (gharar) karena akad yang pertama menjadi tidak jelas termasuk harga menjadi tidak jelas, apabila harga tidak jelas maka keuntungan dan barang yang diperjualbelikan pun menjadi tidak jelas*

**c. Bai' al-Inah**

*Bai' al-Inah adalah membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih kecil.*

*Maqashid dalam pelarangan bai' al-Inah adalah menghindarkan transaksi hilah rabawiyah (manipulasi) untuk melakukan riba yang terlarang*

Soal 7

Jelaskan perbedaan masalah ammah dan masalah khassah dalam penerapan maqashid syariah atas pelarangan riba dan gharar

**1. Masalah Ammah (umum)**

*Masalah ammah bertujuan untuk mensyariatkan beberapa kumpulan hukum atau lintas hukum. Diantaranya adalah*

- *Setiap kesepakatan harus jelas*
- *Setiap kesepakatan harus adil*
- *Komitmen dengan kesepakatan*
- *Melindungi hak kepemilikan*
- *Ketentuan akad-akad syariah ; sah atau tidaknya, dst.*

**2. Masalah Khassah (khusus)**

*Masalah khassah bertujuan untuk mensyariatkan suatu hukum tertentu yang merupakan hasil kajian dari para ulama dan memberikan sebab-akibat. Masalah khassah terkait riba dan gharar adalah sebagai berikut*

- *Terkait dengan pelarangan riba dalam Al-Imran : 130*

*Maqashid dalam pelarangan ini adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian sosial serta menjauhkan diri dari praktik ribaw yang mengambil hak milik orang lain secara tidak halal.*

- *Terkait pelarangan riba dalam Al-Baqarah : 275*

*Maqashid dalam pelarangan ini adalah bahwa riba mengeksploitasi hajat orang fakir dan sebaliknya Allah menghalalkan jual-beli untuk membantu orang yang membutuhkan.*

- *Terkait pelarangan riba qardh, yaitu riba yang muncul akibat transaksi yang mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban (hutang), hanya karena berjalannya waktu.*

*Maqashid dalam pelarangan ini adalah menghindari praktik kezaliman terhadap pelaku bisnis karena keuntungan muncul tanpa resiko dan hasil usaha muncul tanpa adanya biaya*

- *Terkait pelarangan riba buyu', yaitu riba yang muncul akibat perbedaan dalam pertukaran barang sejenis, baik kualitas maupun kuantitasnya, atau karena berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai)*

*Maqashid dalam pelarangan ini adalah menghindari gharar dalam transaksi jual-beli karena ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang ditukarkan.*

- *Terkait pelarangan gharar*

*Maqashid dalam pelarangan ini adalah agar tidak ada pihak-pihak akad yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan antara para pelaku usaha.*

### Soal 8

Jelaskan maqashid syariah dari akad mudharabah dan wadiah dalam aktifitas menabung di perbankan !

*Syariah mempunyai maqashid dalam setiap produk atau layanan, karena produk-produk di perbankan syariah diatur oleh syariah, maka maqashid dalam perbankan syariah utamanya akad mudharabah dan wadiah adalah sebagai berikut*

#### **1. Maqashid dalam akad mudharabah**

- *Mengembangkan bisnis riil dengan ketentuan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah*
- *Kejelasan biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dan margin yang diterima pihak bank maupun nasabah*
- *Meningkatkan level etika dari pelaku bisnis (kepercayaan, kejujuran, dan integritas)*

## **2. *Maqashid dalam akad wadiah***

- *Kewajiban dalam menjaga amanah yang diberikan*
- *Meningkatkan level etika dari pelaku bisnis (kepercayaan, kejujuran, dan integritas)*

## UAS Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah

2014/2015

### Soal 1

Apakah yang dimaksud dengan maqashid syariah? Jelaskan hubungan maqashid dengan ijtihad!

*Maqashid syariah adalah tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika mujtahid mengidentifikasi masalah ini dan kemudian tidak ditemukan aturan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka ia harus mengambil langkah penting demi menjaga kemaslahatan ini.*

*Ijtihad dengan menggunakan kaidah maqashid disebut juga dengan istislah atau masalah mursalah dimana mujtahid dalam menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash-nya atau tidak ada ijma' terhadapnya dengan berdasarkan kemaslahatan semata, sehingga menyebabkan ditinggalkannya syariat demi menghindari mafsadah (kerusakan). Namun, mujtahid yang menggunakan masalah mursalah itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu harus memenuhi kondisi tertentu serta menggunakannya hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan 'urf.*

### Soal 2

Apa yang dimaksud dengan kaidah fiqh? Jelaskan perbedaan Qawa'id Ushuliyyah dan Qawa'id Fiqhiyyah!

*Gaada di silabus ya gengs, skip.*

### Soal 3

Ada 3 jenis masalah (dharuriyyah, hijayyah, dan tahsiniyyah). Jelaskan dan berikan contoh untuk masing-masing masalah tersebut!

*Ketiga jenis masalah ini disebut juga jenis masalah berdasarkan tingkat urgensinya. Penjelasannya adalah sebagai berikut*

#### **1. Masalah Dharuriyyah**

*Segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, dalam arti jika masalah ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia*

*Contoh : Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, Harta*

**2. Masalah Hijayah**

*Segala bentuk yang digunakan untuk memenuhi masalah yang ada pada tingkat dharuriyyah, ketiadaan masalah dalam level ini tidak sampai merusak kehidupan manusia namun mendatangkan kesulitan apabila tidak terpenuhi.*

**3. Masalah Tahsiniyyah**

*Segala bentuk yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Intinya tersier, sebab mendefinisikannya gimana*

Soal 4

Berikut adalah kaidah-kaidah fiqh :

1. Kesulitan akan membawa kemudahan (Al-masyaqqatutajilb al-taysir)
2. Hak mendapatkan hasil dari berdasarkan kerugian yang ditanggung (Al kharra bi dhaman)
3. Segala perkara tergantung pada niatnya (al-umuru bi maqashidiha)

Jelaskan hal-hal berikut

- a. Maksud dan penjelasan dari kaidah-kaidah fiqh diatas
- b. Dalil dari kaidah-kaidah fiqh diatas
- c. Berikan masing-masing 3 contoh masalah dari kaidah-kaidah fiqh tersebut

*Gaada di silabus yes!! Ini susah banget kenya*